

KEPUTUSAN
CAMAT SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 29 Tahun 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
LINGKUP KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2023

CAMAT SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Camat SENDANG Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat SENDANG Tentang Standar Pelayanan Publik

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkup Kecamatan SENDANG dengan keputusan Camat SENDANG

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal: 2 Oktober 2023

CAMAT SENDANG



NOVI CAHYO PUTRANTO, S.STP., MM.

Pembina

NIP. 19771030 199612 1 001